

**KONFLIK LAHAN ATAS IZIN PENGELOLAAN HUTAN TANAMAN INDUSTRI
(STUDI PADA PT. AGRO PRATAMA SEJAHTERA DENGAN MASYARAKAT DI
DESA PENAGAN KECAMATAN MENDO BARAT KABUPATEN BANGKA)**

Yuyun Soleha¹⁾

Jurusan Ilmu Politik, Universitas Bangka Belitung

Correspondence

Email: yuyunsoleha1999@gmail.com

No. Telp:

Submitted: 19 Januari 2024

Accepted: 30 Januari 2024

Published: 31 Januari 2024

ABSTRAK

Penelitian ini mengenai konflik lahan yang terjadi karena adanya protes penolakan yang dilakukan masyarakat atas masuknya pengelolaan kawasan hutan tanaman industri oleh PT. Agro Pratama Sejahtera. Proses konflik terjadi dimulai adanya salah satu pihak yang ingin menguasai yakni PT. Agro Pratama Sejahtera dan salah satu pihak yang ingin mempertahankan lahan tersebut yaitu dari Masyarakat Desa yang bertahan hidup di wilayah tersebut. Konflik agraria dalam masalah ini bersifat konflik vertikal karena konflik yang terlibat adanya Pemerintah desa, masyarakat, dengan perusahaan yang berkonflik. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana proses konflik yang terjadi serta upaya penyelesaian konflik antara masyarakat dengan perusahaan. Penelitian ini menggunakan teori konflik menurut Fisher. Adapun Tahapan dinamika konflik dalam menangani permasalahan konflik menurut Fisher diantaranya tahapan pra-konflik, konfrontasi, krisis, akibat, dan pasca-konflik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, teknik penentuan informan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara teknik purposive sampling dengan cara wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menyatakan bahwa kelompok masyarakat menolak masuknya perusahaan untuk melakukan aktivitas hutan tanaman industri dan meminta ke pihak Pemerintah Daerah untuk mencabut izin atas perusahaan di Desa Penagan. Aksi penolakan yang dilakukan oleh pihak masyarakat yakni dengan memasang spanduk agar perusahaan tidak beraktivitas di kawasan tersebut, serta melakukan aksi demo ke kantor DPRD. Upaya penyelesaian sudah melalui tahap mediasi, arbitrase, dan perundingan antara kedua belah pihak, dan Perusahaan sudah memiliki izin atas lahan tersebut dari tahun 2011 yang dikeluarkan oleh Bupati Bangka dengan SK No. 208/Menhut-II/2011, namun tidak adanya sosialisasi ke masyarakat yang membuat masyarakat resah dan menolak kawasan hutan mereka dijadikan kawasan HTI.

Kata Kunci: Konflik; Hutan Tanaman Industri; Protes

ABSTRACT

This research is about land conflicts that occurred because of the rejection protests by the community over the entry of the management of industrial plantation forest by PT Agro Pratama Sejahtera. The conflict process begins with one person who wants to control, namely PT Agro Pratama Sejahtera, and one persons who wants to defend the land, namely the villagers who survive in the area. The agrarian conflict in this problem is a vertical conflict because the conflict involved the village government, the community, and the conflicting company. The purpose of this research is to how find out the conflict process that occurs and conflict resolution efforts between the community and the company. This research uses Fisher's theory of conflict. The stages of conflict dynamics in dealing with conflict problems according to Fisher include pre-conflict, confrontation, crisis, consequences, and post-conflict stages. The research methodology used in this study is deskriptively qualitative, and the information gathering technique used in this study is called purposive sampling techniques by means of interviews and documentation. The results of the study state that community groups reject the entry of companies to carry out industrial plantation forest activities and ask the Regional Government to revoke the company's license in Penagan Village. The rejection action carried out by the community is by installing banners so that the company does not carry out activities in the area, and conducting demonstrations at the DPRD office. Settlement efforts have gone through the stages of mediation, arbitration and negotiations between the two parties, and the company already has a permit for the land from 2011 with Decree No. 208 / Menhut-II / 2011 that was given by the reverend Bangka, but there is no socialization to the community which makes the community restless and rejects their forest area as an HTI area.

Keywords: Conflict; Industrial Plantation Forest; Protest

PENDAHULUAN

Kabupaten Bangka merupakan daerah yang ada di Bangka Belitung yang memiliki berbagai sumber daya alam serta destinasi wisata yang sangat beragam untuk di kelola secara berkelanjutan. Dalam hal ini, pentingnya hutan bagi kehidupan manusia terlihat dari pengaruhnya terhadap berbagai aspek kehidupan manusia. Kesadaran manusia terhadap pengelolaan hutan mempunyai arti penting dalam hal kesejahteraan dan konservasi manusia. Hutan merupakan salah satu media alam yang menciptakan hubungan simbiosis antara manusia dengan makhluk hidup lain serta faktor alam yang berasal dari proses ekologi. Hal ini adalah semacam variasi sistematis yang dapat meningkatkan kesejahteraan manusia. (Reksohadiprojo, 2000).

Konflik sosial telah ada sejak dahulu kala, dan sebagian besar kasusnya disebabkan oleh konflik hak milik. Penyebab terjadinya konflik disebabkan karena adanya tumpang tindih klaim penguasaan dan kepemilikan hutan yang melibatkan masyarakat adat, lokal, dan masyarakat setempat. Semakin meningkatnya jumlah izin pengelolaan atas luas lahan pada suatu kawasan maka membuat akses masyarakat terhadap hutan semakin sulit.

Konflik kepentingan atas tanah dalam upaya penyelesaiannya harus melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan menyelesaikan masalah konflik pertanahan. Untuk menyelesaikan konflik secara efektif, perlu dipahami terjadinya penyebab, faktor pendukung, dan faktor penyelesaiannya agar dapat merumuskan strategi dan solusi yang tepat.

Faktor utama terjadinya konflik di wilayah ini adalah sebagian besar lahan di wilayah tersebut dikuasai oleh masyarakat desa yang memiliki tanah warisan nenek moyang mereka, namun mereka tidak memiliki dokumen apa pun mengenai izin atas lahan tertentu berbeda dengan perusahaan yang sudah mendapat izin dari pemerintah daerah. Pengambilalihan paksa atas tanahleluhur oleh Perusahaan tanpa kompensasi terlebih dahulu dengan masyarakat setempat sehingga konflik terjadi dan memicu protes.

Dalam hal ini terjadi dinamika konflik lahan yakni konflik vertikal atas penolakan yang dilakukan pihak pemerintah desa atas izin penguasaan tanaman hutan industri di Desa Penagan oleh PT. Agro Pratama Sejahtera. Konflik ini terjadi karena dari pihak perusahaan belum adanya sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan kepemilikan hutan tersebut yang disebabkan oleh adanya kesenjangan dalam penguasaan lahan, persepsi, dan konsepsi, serta hukum dan kebijakan yang saling bertentangan antara individu dengan kelompok tertentu (Narwoko, 2005:68).

Dilihat dari kepemilikan tanah atas lahan sehingga terjadinya konflik dalam hal inilahan milik masyarakat yang bersifat tanah komunal yakni hak milik bersama atas tanah pada suatu masyarakat hukum adat yang diberikan kepada masyarakat umum dalam kawasan tertentu yang bersifat turun temurun dari nenek moyang mereka terdahulu, sehingga masuknya PT. Agro Pratama Sejahtera membuat masyarakat merasa dirugikan dan resah, perusahaan boleh saja beroperasi atau diberikan kuasa dalam mengelola lahan apabila lahan itu tidak ada tanam tumbuh warga. Tetapi apabila di lahan yang masuk dalam penetapan HTI ada tanam tumbuh masyarakat, maka pasti berdampak kepada warga setempat.

Kepemilikan hak izin kelola lahan di wilayah ini atas perusahaan PT. Agro Pratama Sejahtera sudah ada dari tahun 2011 mengacu pada SK 208/menhut-II/2011 yang dikeluarkan oleh Bupati Bangka pada tahun 2011 dan juga dapat dilihat dari peraturan menteri lingkungan hidup dan kehutanan Nomor 8 tahun 2021 tentang tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, serta pemanfaatan hutan di hutan lindung dan hutan produksi, dan peraturan menteri lingkungan hidup dan kehutanan Nomor 9 tahun 2021 tentang pengelolaan perhutanan sosial. Akan tetapi dari pihak perusahaan tidak pernah mengelola lahan tersebut sampai munculnya hutan tanaman industri yang menggarap lahan kebun masyarakat setempat sehingga konflik terjadi.

Upaya yang sudah dilakukan dalam menyelesaikan masalah ini antara pihak yang

berkonflik diantaranya sudah adanya diskusi, debat kecil, bahkan rapat kesepakatan antara masyarakat dan perusahaan telah dilakukan berkali-kali, namun belum ada keputusan akhir yang dihasilkan, sehingga terus menerus menimbulkan konflik antara masyarakat dan perusahaan yang menjadi klimaksnya konflik yang mengakibatkan terjadinya bentrokan antar masyarakat dalam bentuk demonstrasi terjadi di tempat seperti Kantor DPRD Bangka Belitung dan Kantor Camat Mendo Barat. Hal ini merupakan bentuk pengaduan dan perlawanan dari masyarakat desa meminta izin yang dimiliki perusahaan segera di cabut di kawasan hutan masyarakat.

Upaya penyelesaian konflik pertanahan secara teoritis dilakukan dengan cara adanya faktor legalitas izin yang akan menjamin kepastian hukum. Namun, penyelesaian konflik pertanahan secara nonlitigasi menjadi bagian penting dalam penyelesaian dan konflik pertanahan, maka solusi yang disarankan dalam menyelesaikan masalah konflik lahan antara masyarakat dengan perusahaan yang berkonflik diantaranya dapat melihat jenis akar permasalahan atau pokok terjadinya konflik berdasarkan tipologi konflik pertanahan yang dapat diselesaikan secara terbuka.

Selain berperan sebagai fasilitator dan mediator, pihak Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan juga harus mampu berperan sebagai konsiliator dalam menyelesaikan perselisihan, dan melibatkan pihak-pihak yang terlibat misalnya Pemerintah terkait yakni anggota DPRD, kelompok forum penyelamatan hutan, masyarakat dan perusahaan yang terlibat konflik untuk melakukan mediasi dalam menangani masalah perlawanan dan perebutan kekuasaan.

LANDASAN TEORITIK

Fisher (2001) menggunakan teori transformasi konflik yang lebih umum untuk menggambarkan situasi konflik secara komprehensif, yaitu diantaranya pencegahan Konflik dengan tujuan untuk mencegah timbulnya konflik. Penyelesaian konflik, dengan tujuan mengurangi konflik melalui saling pengertian. Tujuan adanya pengendalian konflik adalah untuk menghindari kekerasan dan mengatasi kesulitan dengan mendorong perubahan positif bagi pihak-pihak yang terkena dampak.

Resolusi Konflik merupakan upaya penyelesaian dengan menganalisis penyebab konflik dan berupaya menciptakan hubungan baru yang bertahan lama antar kelompok yang berkonflik. Transformasi konflik adalah pengertian yang lebih komprehensif mengenai unsur-unsur konflik sosial dan politik yang bertujuan untuk mengubah kekuatan emosi negatif dari konflik menjadi emosi sosial dan perubahan politik yang positif.

Tahapan konflik menurut Fisher (2001) diantaranya tahapan pra- konflik, konfrontasi, krisis, akibat, dan pasca-konflik.

Menurut Ralf Dahrendorf (1959), teori konflik yang terjadi karena adanya konflik dan perubahan sosial. Dahrendorf mengkaji teori konflik sebagai teori yang parsial, dengan menyatakan bahwa teori tersebut merupakan perspektif yang dapat diterapkan untuk menganalisis fenomena sosial.

Aspek dari kebijakan yang secara umum menyatakan bahwa setiap komunitas mempunyai tujuan yang sama, pada dasarnya mempunyai kelemahan dan kelebihan. Dalam hal ini cita-cita bersama yang ingin dicapai bertujuan untuk diwujudkan melalui rencana-rencana yang mengikat yang dituang dalam kebijakan oleh pihak yang berwenang dalam hal ini pemerintah (Miriam Budiardjo, 2009).

Dalam penelitian ini adanya keterlibatan peran pemerintah daerah yang memperkuat dimensi politik dalam penanganan masalah konflik yang terjadi antara masyarakat dengan perusahaan di Desa Penagan serta adanya faktor-faktor pendukung dan penghambat peran dari pemerintah daerah dalam menyelesaikan konflik yang terjadi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis kualitatif. Menurut Creswell (1998), metode kualitatif adalah proses penelitian dan analisis yang didasarkan pada metodologi yang menganalisis fenomena sosial dan masalah manusia tertentu. Jenis penelitian ini disebut penelitian deskriptif, sedangkan jenis metodologi penelitian yang digunakan disebut penelitian kualitatif.

Penelitian ini dilakukan di Desa Penagan Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka. Peneliti memilih lokasi tersebut karena daritopik permasalahan yang dikaji peneliti yang menjadi lokasi terdapat permasalahan lahan yakni izin hutan tanaman industri baru-baru ini yakni terjadi di desa tersebut.

Sumber data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yakni menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Dalam hal ini data yang diambil sumbernya atau dalam pengumpulan data dengan melakukan observasi secara langsung ke lapangan, melalui wawancara dengan pihak yang berkepentingan untuk mendapatkan suatu informasi yang relevan. Data sekunder, yaitu data yang didapatkan tidak secara langsung dari objek atau subjek penelitian.

Penelitian ini juga menggunakan teknik Purposive Sampling. Teknik pengumpulan data diantaranya wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dan teknik analisis data menggunakan pendekatan kualitatif dengan langkah-langkah analisis melalui reduksi data, display data, verifikasi dan penarikan kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Menurut Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, penyelenggaraan perlindungan hutan dan konservasi alam bertujuan menjaga hutan, kawasan hutan dan lingkungannya. Dalam hal ini agar fungsi lindung, fungsi konservasi dan fungsi produksi tercapai secara optimal dan lestari. Dalam UU ini diatur mengenai penyelenggaraan kehutanan bertujuan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2021 tentang penyelenggaraa hutan. Peraturan ini mengatur mengenai Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan, Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan, Pengelolaan Perhutanan Sosial, Perlindungan Hutan, Pengawasan, dan Sanksi Administratif.

Pemerintah mempunyai peran penting dalam menentukan apa saja yang dapat menjadi perhatian berbagai pihak yang berkepentingan. Dilihat dari hukum tata negara, Indonesia sebagai negara multikultural artinya memiliki hukum sekuler dan hukum agama sebagai bagian dari masyarakatnya. Oleh karenanya, dengan adanya hukum adat, masyarakat adat, dan tanah adat yang menjadi krusial untuk mendapatkan titik terang dari suatu permasalahan konflik yangterjadi.

HTI merupakan salah satu kebijakan pengelolaan hutan yang cukup kontroversial. Dalam hal ini konflik sosial telah ada sejak dahulu kala, dan sebagian besar kasusnya disebabkan oleh konflik hak milik. Tingginya kasuskonflik di sektor pertanian dan kehutanan disebabkan adanya kinerja tumpang tindih klaim penguasaan dan kepemilikan hutan yang melibatkan masyarakat adat, lokal, dan setempat. Semakin meningkatnya jumlah izin pengelolaan atas luas lahan pada suatu kawasan membuat akses masyarakat terhadap hutan menjadi sulit. Penguasaan lahan oleh perusahaan yang cenderung ekstraktif yang berskala besar hampir selalu menghalalkan cara untuk mencapai apa yang ingin dicapai dengan tujuan tertentu.

Proses terjadinya konflik bermula karena adanya resistensi yang dilakukan pihak masyarakat untuk melakukan tuntutan pencabutan izin HTI di Desa Penagan. Konflik antara masyarakat Desa Penagan terhadap PT.Agro Pratama Sejahtera bermula dari masuknya perusahaan yang ingin mengelola lahan atas hutan tanaman industri yang mana lahan tersebut

merupakan lahan yang dikelola masyarakat setempat untuk berkebun dan melakukan aktivitas pertanian untuk kebutuhan sehari-hari.

Dalam hal ini dari pihak perusahaan kurang adanya sosialisasi terkait masuknya pengelolaan hutan tanaman industri dan masyarakat yang belum mengetahui adanya izin pengelolaan lahan oleh perusahaan sehingga munculnya konflik yang mengakibatkan masyarakat melakukan aksi protes dan merasa dirugikan atas masuknya perusahaan PT. Agro Pratama Sejahtera di wilayah tersebut. Kelompok masyarakat akan terus mempertahankan tanah nenek moyang mereka karena lahan tersebut merupakan peninggalan leluhur mereka untuk berkebun dan melakukan aktivitas sehari-hari dengan menanam hasil bumi yang berlimpah.

Kelompok masyarakat tidak akan membiarkan perusahaan masuk ke wilayah mereka untuk melakukan aktivitas HTI karena akan merugikan pihak tertentu yang pada akhirnya konflik sulit untuk dihindari. Dalam hal ini dari pihak masyarakat desa dengan perusahaan sudah melakukan mediasi untuk menyelesaikan permasalahan ini namun sampai sekarang ini masih menjadi konflik yang berkelanjutan dan belum mendapatkan hasil yang diharapkan. Pihak perusahaan PT. Agro Pratama Sejahtera telah memiliki izin usaha yang diberikan oleh Pemerintah RI dalam hal ini melalui menteri kehutanan Republik Indonesia pada tahun 2011 melalui SK perizinan perusahaan mengacu pada SK No. 208/Menhut-II/2011 yang terbit pada tanggal 12 April 2011 terdiri dari 4.850 Ha luas lahan di Desa Penagan. Dalam hal permasalahan izin ini juga menjadi masalah bagi masyarakat dan meminta Pemerintah Daerah untuk mencabut permasalahan ini, namun dari pihak perusahaan sudah mempunyai SK yang sah yang dimiliki pada tahun 2011.

Penelitian ini menggunakan teori konflik dari Fisher mengenai beberapa hal seperti tahapan dinamika konflik yang terbagi menjadi 5 tahapan. Berikut adalah analisis yang dilakukan berdasarkan tahapan konflik dalam menyelesaikan suatu permasalahan konflik:

1. Tahapan Prakonflik

Tahapan ini merupakan periode dimana terdapat ketidaksesuaian sasaran antara dua pihak atau lebih, sehingga menimbulkan konflik. Meskipun salah satu pihak mungkin menyadari kemungkinan adanya ketegangan hubungan antara pihak satu dengan yang lain yang mengakibatkan proses terjadinya konfrontasi.

Prakonflik dalam penelitian ini berasal dari Masyarakat Desa Penagan yang melakukan aksi protes penolakan masuknya perusahaan PT. Agro Pratama Sejahtera untuk melakukan pengelolaan hutan tanaman industri di wilayah kebun masyarakat.

Konflik ini terjadi karena kurangnya sosialisasi dari perusahaan yang sudah memiliki izin usaha di hutan tersebut terhadap Aparat Desa dan masyarakat Desa Penagan. Sehingga masyarakat desa yang terlebih dulu telah mengelola lahan tersebut tidak mengetahui batas titik koordinat dan tidak mengetahui bahwa adanya perusahaan yang sudah memiliki izin usaha dari tahun 2011 yang awalnya tidak ada aktivitas apapun dan sekarang ingin mengelola hutan tanaman industri di wilayahnya sehingga membuat masyarakat merasa resah dan melakukan penolakan atas adanya izin hutan tanaman industri di wilayah Desa Penagan yang menimbulkan konflik sulit untuk dihindari.

2. Tahapan Konfrontasi

Tahapan ini mulai menggambarkan satu tahap konflik secara terbuka. Dalam situasi ini, jika hanya ada satu organisasi yang merasa ada masalah, maka pihak-pihak yang terkena dampak mungkin akan mulai melakukan protes atau melakukan bentuk konfrontasi seperti melakukan aksi demo, memasang plang, dan lainnya.

Penyebab konfrontasi pada penelitian ini adanya pemasangan plang dari pihak perusahaan dikawasan wilayah kebun masyarakat dan melarang masyarakat untuk masuk

kewilayah tersebut. Pada saat itu juga masyarakat Desa Penagan yang berkebud diwilayah tersebut mengetahui tindakan yang dilakukan oleh PT.Agro Pratama Sejahtera yang mana memancing amarah warga yang tidak terima kebun mereka akan dijadikan lahan hutan tanaman industri sehingga masyarakat beramai-ramai melakukan aksi protes ke perusahaan dan turun langsung ke wilayah untuk melakukan aksi penolakan serta mendatangi kantor DPRD untuk meminta ditindaklanjuti kembali kepada perwakilan anggota DPRD dan meminta supaya pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mencabut izin usaha yang dimiliki perusahaan.

Pada fase ini pihak yang berkonflik sudah memunculkan ekspresi tentang konflik yang mereka alami. Konflik terjadi secara terbuka dan diekspresikan dengan cara sikap, perilaku, ataupun ekspresi lainnya oleh pihak yang berkonflik. Pada tahap ini konflik mulai terlihat dengan munculnya ekspresi dan tindakan dari ketidaksetujuan dari pihak masyarakat yang tidak setuju atas terbentuknya Kelompok Tani Hutan yang ingin dibentuk oleh pihak perusahaan, dimana dalam kelompok tersebut terdapat masyarakat yang berkebud di wilayah tersebut.

3. Tahapan krisis

Tahapan ini merupakan puncak konflik, ketegangan dan atau kekerasan terjadi paling hebat. Pada tahapan ini di mana serangan kekerasan yang intens dan meluas mengakibatkan konflik. Dalam konflik-konflik besar, ini adalah masa konflik ketika orang-orang dari kedua belah pihak berselisih. Akibat menunjukkan situasi meningkatnya konflik pada tahap krisis. Situasi ini sangat tergantung pada penanganan konflik. Jika kedua belah pihak dapat terlibat dalam negosiasi dan menerapkan strategi penyelesaian masalah, kemungkinan keberhasilan dan jumlah keuntungan bersama akan meningkat. Dalam beberapa kasus strategi bersaing yang menghasilkan peningkatan kinerja, kekalahan menyebabkan kerugian yang signifikan. Tahap krisis konflik ini melibatkan penyelesaian berbagai bentuk konflik antara pihak-pihak yang berkonflik.

Pada fase ini konflik semakin memanas dan membesar sehingga tidak dapat terkontrol. Masing-masing pihak bertindak secara emosional dan irasional sehingga menyebabkan tidak dipatuhinya norma-norma dan peraturan yang ada. Norma dan peraturan yang ditafsirkan dari masing-masing pihak untuk memperkuat posisinya. Awal mula pada tahun 2019 pihak PT. Agro pratama sejahtera mulai membuka lahan yang berkonflik tersebut. Masyarakat yang pada saat itu berada di lokasi menunjukkan sikap penolakan dan perlawanan atas hadirnya pihak perusahaan ke lahan mereka.

Krisis dalam penelitian ini tidak terjadi korban yang membuat kerugian fisik, karena masyarakat dan perusahaan dalam permasalahan ini hanya melakukan aksi protes dengan memasang plang dan spanduk serta aksi demo ke pihak yang terkait. Dengan adanya aksi ini diharapkan masyarakat agar PT APS menghentikan operasinya di wilayah tersebut dan menuntut pencabutan izin yang telah diberikan kepada perusahaan tersebut.

4. Tahapan Akibat

Pada tahapan ini Krisis pasti akan terjadi. Salah satu pihak ingin mengikutsertakan pihak lain, dan salah satu pihak mungkin tidak senang atau marah atas tindakan pihak lainnya. Kedua belah pihak dapat menyetujui penyelesaian dengan atau tanpa perjanjian perantara. Meskipun terdapat banyak konfrontasi dan kerasan pada saat ini, namun masih ada kemungkinan untuk mencapai penyelesaian.

Pada permasalahan konflik lahan yang terjadi di Desa Penagan Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka dengan pihak PT. APS belum menemukan solusi dan masih berada pada fase krisis, dimana permasalahan tersebut masih menjadi masalah serius didesa tersebut. Oleh karena itu, konflik lahan yang terjadi di Desa Penagan sampai saat ini belum memasuki fase resolusi konflik.

Pada penelitian ini dalam upaya untuk menyelesaikan permasalahan konflik ini sudah ada mediasi antara kedua belah pihak yang berkonflik melalui perantara perwakilan anggota DPRD dan perwakilan forum penyelamatan hutan. Akibat pada penelitian ini permasalahan masih belum selesai karena izin pengelolaan HTI di Desa Penagan belum juga dicabut dan dari pihak perusahaan tetap ingin mengelola lahan tersebut sebagai kawasan HTI karena pihak mereka sudah memiliki izin usaha yang sah dari pemerintah. Pada pertemuan tersebut belum mendapatkan hasil yang maksimal dan resolusi konflik belum tercapai.

5. Tahapan Pasca konflik

Pada tahapan ini Pasca konflik adalah situasi yang diselesaikan dengan cara mengakhiri berbagai konfrontasi kekerasan, pengurangan ketegangan, dan hubungan yang menggerakkan kedua belah pihak menuju keadaan yang lebih normal. Dalam studi kasus ini, terdapat upaya penyelesaian konflik melalui upaya organisasi terkait, yaitu Forum penyelamatan hutan.

Dalam upaya penyelesaian permasalahan ini juga sudah melalui tahapan mediasi, arbitrase, dan negosiasi atau perundingan antara kedua belah pihak yang berkonflik, namun penyelesaian konflik belum selesai. Perlu adanya tindakan dari Pemerintah Daerah dalam upaya pemanfaatan pengelolaan kawasan hutan tersebut serta perlunya sinergitas dan koordinasi yang baik antara perusahaan dengan pihak terkait dan masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan hutan tanaman industri.

KESIMPULAN

Adapun kesimpulan terjadinya konflik antara masyarakat dengan PT. Agro Pratama Sejahtera di Desa Penagan diantaranya:

1. faktor dari adanya ketidakjelasan status kepemilikan lahan sehingga masing-masing pihak merasa memiliki hak atas tanah tersebut.
2. Penyebab terjadinya konflik karena faktor tidak adanya sosialisasi yang dilakukan pihak perusahaan ke Aparat Desa Penagan atas hak milik lahan yang sudah memiliki izin dari tahun 2011 dan juga batas titik koordinat lahan yang kurang jelas.
3. Terjadinya pemasangan plang atau spanduk, melarang masyarakat yang berkebudun untuk masuk kewilayah areal izin pengelolaan hutan tanaman industri oleh PT. Agro Pratama Sejahtera.
4. Adanya upaya dari perusahaan untuk mengelola lahan untuk dijadikan kawasan HTI yang menjadi konflik, yang mana dalam hal ini lahan tersebut masih di kelola masyarakat dan ada tanam tumbuh kebun masyarakat di wilayah tersebut. Maka dari itu, upaya penyelesaian antara kedua belah pihak yang berkonflik sudah adanya proses mediasi namun belum mendapatkan hasil yang diharapkan sehingga permasalahan ini masih terus berlanjut sampai sekarang.
5. Dari PT. Agro Pratama Sejahtera memang sudah memiliki SK 208/Menhut-II /2011 untuk izin usaha di kawasan tersebut namun dari tahun dikeluarkan izin belum ada pengelolaan yang dilakukan pihak perusahaan dan belum ada sosialisasi atas izin lahan tersebut kepada masyarakat setempat, masyarakat menolak wilayah Desa Penagan akan dijadikan kawasan HTI sehingga dari pihak masyarakat melakukan aksi protes demo ke Kantor DPRD untuk meninjaklanjuti kepada Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan untuk mencabut izin usaha yang sudah dimiliki pihak PT. Agro Pratama Sejahtera.
6. Upaya penyelesaian yang sudah dilakukan antara kedua belah pihak untuk berdamai dengan mengadakan pertemuan yang hanya diwakili kedua pihak yang berkonflik untuk berdiskusi, namun setelah disampaikan oleh perwakilan yang berdiskusi kemasyarakat, masyarakat tak menerima apa yang diharapkan sehingga upaya ini tidak membuahkan hasil perdamaian, dan upaya penyelesaian melalui mediasi, arbitrase, dan perundingan yang pernah dilakukan didalam kantor DPRD dengan melibatkan pihak pemerintah terkait yang diberi keputusan bahwa tuntutan masyarakat akan diproses, namun sampai saat ini juga belum ada hasil proses tuntutan

masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Bernard Raho, SVD. 2007. *Teori sosiologi Modern*, Prestasi Pustaka Jakarta.
- Budiardjo, Miriam. 2009. *Dasar-dasar ilmu politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Bungin, M. Burhan. 2007. *Penelitian kualitatif: komunikasi, ekonomi, kebijakan public, dan ilmu sosial lainnya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Damanik, J. 2013. *Pariwisata Indonesia Antara Peluang dan Tantangan*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Desy Al Hasyah. 2018. *Konflik dan resolusi konflik dalam pengembangan masyarakat: Studi kasus konflik sengketa lahan antara warga Sosrokusuman dengan PT. Bangun Jogja Indah*. Jurnal Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Diaz Vanisha, 2022. *Konflik Lahan Pada Ekspansi Perkebunan Kelapa Sawit Di Desa Mendo Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka*. Skripsi Jurusan Ilmu Politik Universitas Bangka Belitung.
- Elgar Balasa Singkawijaya, Ely Satiyasih Rosali, dkk. 2019. *Program Ecovillage Sebagai Sumber Belajar Untuk Meningkatkan Ecoliteracy Siswa (Studi Pada Kawasan Daerah Aliran Sungai Citanduy, Desa Sindangherang Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis)*. Jurusan Pendidikan Geografi, Fkip Universitas Siliwangi. Vol. 1. No. 1.
- Eliza Rafida Hanum. 2017. *Dinamika Konflik Tanah Timbul Di Pulau Sarinah Kabupaten Sidoarjo*. Jurnal Politik Indonesia. Vol. . No. 1.
- Emzir, 2010. *Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Fisher, Simon, dkk. 2001. *Mengelola Konflik: Keterampilan dan Strategi Untuk Bertindak*, Alih Bahasa S. N. Kartikasari, dkk. Jakarta: The British Council, Indonesia.
- Habibi, Ahmad Wildan. 2020. *Perlawanan Masyarakat terhadap Corporate Social And Responsibility (CSR) PT. PJB Tuban*. Universitas Negeri Surabaya. Vol. 8. No. 1.
- Iskandar. (2014). *Kebijakan Pembangunan HTI di Indonesia*. Policy Brief, 8. Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan Kementerian Kehutanan.
- Lewis Coser, 1956, *Fungsi konflik sosial*. Free Press. New York.
- Munir, B. 001. *Dinamika kelompok, penerapan dalam laboratorium ilmu perilaku*. Palembang: Universitas Sriwijaya.
- Mardian Ningsih, Hesti Asriwandari, Dan Hambali. 2022. *Konflik Perebutan Lahan Antara Amasyarakat Desa Dengan Perusahaan Perusahaan (Studi Kasus Pada Masyarakat Desa Koto Aman Dengan PT Sekar Bumi Alam Lestari Di Desa Koto Aman Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar)*. Program Studi Magister Sosiologi. Universitas Riau, Pekanbaru, Indonesia. Vol. 4 No. 2.
- Nazir, Moh. 017. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Ralf Dahrendorf. 1959, *Kelas dan konflik kelas dalam masyarakat industri*, Stanford University Press. Calif.
- Reksohadiprodjo, s., Brodjonegoro. 2000. *Ekonomi Lingkungan*. BPFY Yogyakarta. Edisi Kedua. Yogyakarta.
- Sugiman. 2018. *Pemerintahan desa*. Fakultas hukum universitas Surdayarman. Vol.7 No.1.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B*.
- Subhan Hafiz, 2023. *Gerakan Sosial Berbasis Adat (Studi Pada Resistensi Masyarakat Simpang Teritip Terhadap Hutan Tanaman Industri Di Bangka Barat)*. Skripsi Jurusan Sosiologi Universitas Bangka Belitung.
- Supandi Situmorang, 2020. *Studi Dampak Hutan Tanaman Industri Pt. Toba Pulp Lestari (TPL) Terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat Di Desa Sihas Dolok L, Kecamatan Parlilitan, Kabupaten Humbang Hasundutan*. Jurnal Undergraduate Thesis, Universitas

Negeri Medan.

Tarisa Wulandari, Abdul Sadad. 2022. Resolusi Konflik Sengketa Lahan Hutan Tanaman Industri (HTI) Di Kampung Mandiangin Kecamatan Minas Kabupaten Siak. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik Universitas Riau*. Vol. 3 No.2.

Wiradi, gunawan. 2009. *Metodologi studi agraria*. Bogor: Sajogyo Institute.

Wirawan. 2016. *Konflik dan manajemen konflik: Teori, aplikasi dan penelitian*, cet. IV, Jakarta: Salemba Humanika.